# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NOMOR SOP	000.8.3.3/ 47 /413.120/2024					
TANGGAL PEMBUATAN	30 Desember 2024					
TANGGAL REVISI						
TANGGAL EFEKTIF	3 Desember 2024					
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Selaku Ketua PPID Utama  SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda NIP 19681219 198903 1 004					
	Maklumat Pelayanan Informasi Publik					

# DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 11.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

#### **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) / Diploma (D4/D3)
- 2. Mampu mengoperasikan komputer
- 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif
- 4. Memahami hukum dan regulasi keterbukaan informasi publik

#### KETERKAITAN:

- 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 2. SOP Pengumuman Informasi Publik

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Perangkat komputer
- 2. Akses internet
- 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4. Printer

### PERINGATAN:

Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat peayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

# PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Semua maklumat pelayanan informasi publik disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
No.		Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID Utama/ Atasan PPID	Media Pengumuman	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun maklumat pelayanan berdasarkan standar pelayanan				Peraturan perundang- undangan yang berlaku	1 Hari	Konsep Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan paling sedikit berisi: a. Dasar Hukum; b. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan; c. Jangka waktu penyelesaian; d. Biaya/tarif; e. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;dan f. Evaluasi kinerja pelaksana
2	Menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakaan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan		-		Konsep Maklumat Pelayanan	2 Hari	Maklumat Pelayanan	
3	Mengumumkan dan menyebarkan informasi maklumat pelayanan melalui media pengumuman yang tersedia pada masing-masing perangkat daerah			-	Maklumat Pelayanan	1 Hari	Pengumuman dan penyebarluasan informasi Maklumat Pelayanan	